



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 32 /B.X/HK/2011

TENTANG

PEMBERIAN HAK SEWA BERUPA GEDUNG KANTOR MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN GAJAH MADA NOMOR 87 BANDAR LAMPUNG KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

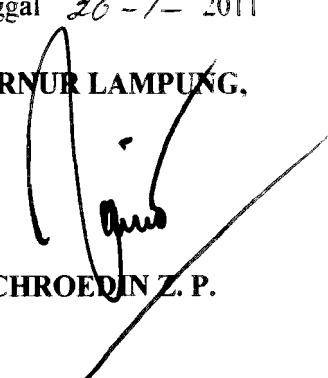
- Membaca : 1. Surat Permohonan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 197/KPU-Prov-08/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 perihal Permohonan Sewa Gedung.
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Pj. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tanggal 29 Desember 2010 perihal Usulan Penggunaan/Pemanfaatan Gedung Eks. Kantor BPK RI Perwakilan Lampung.
- Menimbang : a. bahwa bangunan berupa gedung Kantor milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 87 Bandar Lampung belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan agar aset tersebut dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu menyewakan kepada pihak ketiga;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi pemberian sewa dipandang perlu menetapkan Pemberian Hak Sewa Gedung Kantor Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 87 Bandar Lampung kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HAK SEWA ATAS GEDUNG KANTOR MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN GAJAH MADA NOMOR 87 BANDAR LAMPUNG KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
- KESATU : Memberikan hak sewa gedung kantor milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 87 Bandar Lampung dengan luas tanah 2.765 M2 dan luas bangunan 2.000 M2 kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.
- KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2012.
- KETIGA : Pihak penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. memanfaatkan gedung dimaksud sebagai Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
 - b. memelihara/merawat bangunan berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
 - c. membayar biaya pemakaian telepon, listrik dan air PAM setiap bulan selama masa pemakaian bangunan tersebut; dan
 - d. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
- KEEMPAT : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp.150.000 000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Akta Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan pada Diktum Kelima menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan perjanjian sewa menyewa.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26-1-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z. P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Lampung di Telukbetung.